

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemaknaan terhadap kata dalam Al-Qur'an memegang peranan penting terhadap tradisi keilmuan Islam. Setiap kata yang terkandung dalam Al-Qur'an mempunyai makna mendalam dan dapat dipahami dari berbagai perspektif, tergantung cara setiap orang untuk memahaminya. Salah satu kata yang menarik untuk dipahami yaitu kata *ghulūl*, secara umum kata tersebut sering kali diartikan sebagai tindakan pengkhianatan dalam konteks mengambil hak atau harta secara tidak sah (Zaruni and Isnaeni, 2023), namun dalam konteks modern diidentikkan dengan tindakan korupsi. Kata *ghulūl*, jika dikaji lebih mendalam, makna tersebut memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks. Kata *ghulūl* tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 161 yang menyatakan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak patut bagi seorang nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya...

Ayat tersebut menjadi bantahan terhadap tuduhan Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sebagian harta rampasan perang (*ghanimah*) (Zaruni and Isnaeni, 2023). Setiap tafsir, baik klasik maupun modern, menyatakan bahwa tidak mungkin seorang Nabi melakukan hal tersebut. Allah telah memberikan sifat amanah kepada Nabi SAW, sehingga hal tersebut sangat mustahil terjadi. Ayat ini menjadi klarifikasi terhadap fitnah yang pernah beredar di kalangan umat Islam pada saat itu.

Istilah *ghulūl* tidak hanya mencakup penggelapan harta, namun juga bisa menunjuk pada berbagai bentuk penyalahgunaan amanah, termasuk sikap kikir, ketidakjujuran, dan manipulasi kepercayaan. Allah juga mengingatkan dalam QS. Al-Anfal 27, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Ayat tersebut secara tegas mengingatkan untuk tidak mengkhianati amanah yang diberikan. Amanah tidak hanya berkaitan dengan harta benda saja, namun juga kepercayaan dan tanggung jawab. Tindakan korupsi dan sifat kikir menjadi contoh bentuk-bentuk pengkhianatan di masyarakat. Keduanya sangat merusak tatanan sosial dan moral. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan *ghulūl* dalam konteks keadilan sosial dan etika masyarakat modern ini.

Studi mengenai kata *ghulūl* menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama mengingat betapa seriusnya persoalan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia. Korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar yang menghambat perkembangan bangsa dan merusak tatanan moral masyarakat (Fikriawan, Kholiq, and Parangu, 2019). Islam mengajarkan bahwa korupsi dikecam dengan keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah dan transparansi yang dipegang oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Tindakan *ghulūl* meskipun di masa Rasulullah SAW dikaitkan dengan penyembunyian barang rampasan perang, seiring dengan berjalannya waktu, maknanya meluas hingga mencakup berbagai bentuk seperti menahan sesuatu yang bukan miliknya, menahan diri dari rasa dendam dan tindakan tidak jujur lainnya. Kata *ghulūl* jika dalam konteks modern dapat diartikan sebagai bentuk penggelapan dana publik atau bahkan kecurangan dalam penggunaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu contoh nyata bentuk modern dari *ghulūl* adalah kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga pada tahun 2025. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa praktik ilegal dalam pengadaan dan distribusi minyak menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam satu tahun. Lebih mengejutkan lagi, total kerugian dari tahun 2018 hingga 2023 ditaksir hampir mencapai Rp1.000 triliun. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat penting dan mengindikasikan pengkhianatan terhadap amanah negara dan rakyat. Dalam perspektif Al-Qur'an, perilaku semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghulūl*, yaitu tindakan menahan atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disalurkan secara jujur kepada publik. Ini menunjukkan bahwa makna *ghulūl* tidak hanya berlaku dalam konteks sejarah, tetapi juga sangat relevan untuk memahami persoalan moral dan sosial masa kini.

Penelitian terhadap makna *ghulūl* dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh beberapa akademisi, baik dalam ranah tafsir klasik maupun modern. Ahmad Zaruni dan Ahmad Isnaeni, misalnya, dalam penelitiannya membandingkan pemaknaan *ghulūl* menurut pandangan para mufasir klasik dan kontemporer. Mereka menyimpulkan bahwa *ghulūl* mencakup makna korupsi, pencurian secara sembunyi-sembunyi, dan pengkhianatan. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif-normatif dan belum menggali sisi semantik secara mendalam.

Penelitian lain oleh Mohamad Zaenal Arifin menyoroti konsep *ghulūl* sebagai penggelapan harta dan menawarkan solusi dalam bentuk pendidikan moral. Fokus penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek etika dan hukum Islam. Meski penting, pendekatan ini belum menyentuh aspek linguistik dan belum menggunakan metodologi semantik modern yang dapat membuka dimensi makna yang lebih luas. Oleh karena itu, masih terdapat celah ilmiah untuk menelaah kata *ghulūl* secara komprehensif melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan metodologis.

Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan semantik ensiklopedik, yakni model analisis yang berusaha menafsirkan kata dalam Al-Qur'an secara menyeluruh, tidak hanya secara leksikal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, sejarah, dan psikologisnya. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari semantik struktural Toshihiko Izutsu, yang kemudian disempurnakan agar lebih relevan dalam memahami Al-Qur'an di era modern. Dalam konteks ini, *ghulūl* akan dianalisis dari makna dasar, makna relasional serta penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Berbeda dari kajian tafsir klasik yang lebih fokus pada hukum fiqih atau konteks perang, semantik ensiklopedik mencoba menggali penggunaan kata dari berbagai sudut pandang. Melalui pendekatan ini, pemahaman terhadap *ghulūl* akan memperlihatkan bahwa ia bukan hanya masalah individu yang berkhianat terhadap harta perang, tetapi juga simbol dari penyimpangan amanah secara luas. Hal ini mencakup ketidakjujuran dalam birokrasi, manipulasi jabatan, dan pengkhianatan terhadap kepentingan publik, sebagaimana marak terjadi saat ini.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh kenyataan bahwa pendekatan semantik masih jarang digunakan dalam kajian makna *ghulūl*. Mayoritas penelitian lebih menekankan pada tafsir atau hukum Islam tanpa menjangkau aspek bahasa yang menjadi pintu masuk utama pemahaman Al-Qur'an. Padahal, Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat kaya dan penuh dengan nuansa makna. Oleh sebab itu, pendekatan semantik ensiklopedik mampu menawarkan penafsiran yang lebih menyeluruh dan aplikatif terhadap realitas masyarakat.

Dengan demikian, kajian terhadap makna *ghulūl* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan semantik ensiklopedik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan terbatas pada kajian tafsir klasik, penelitian ini menggunakan pendekatan

semantik ensiklopedik yang lebih komprehensif menggabungkan aspek linguistik, sosial, dan historis untuk menafsirkan kata *ghulūl* secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran moral masyarakat dan menawarkan solusi terhadap problematika sosial seperti korupsi dan penyalahgunaan amanah yang semakin kompleks di era modern ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman baru mengenai kata *ghulūl* dalam Al-Qur'an yang tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademik, tetapi juga praktis bagi upaya pencegahan korupsi dan penguatan nilai amanah di tengah masyarakat. Al-Qur'an tidak hanya berperan sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai etis dan moral yang mampu memberikan solusi konkret terhadap krisis sosial yang dihadapi umat Islam saat ini.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang mengenai pentingnya kajian mendalam *ghulūl* dalam Al-Qur'an, serta urgensi memahami konsep ini dalam konteks sosial dan moral masyarakat modern, maka muncullah gagasan dari penulis untuk tertarik meneliti **“Analisis Kata *Ghulūl* dalam Al-Qur'an: Perspektif Semantik Ensiklopedik dan Upaya Untuk Pencegahan Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian sesuai dengan pembahasan latar belakang masalah diatas :

1. Apa makna dasar *ghulūl* dan derivasinya ?
2. Makna relasional dan derivasinya dalam Al-Qur'an ?
3. Bagaimana konsep *ghulūl* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam pencegahan korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui makna dasar *ghulūl* dan derivasi dalam Al-Qur'an
2. Mengetahui makna relasional dalam Al-Qur'an dan derivasinya.
3. Mengetahui konsep *ghulūl* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam pencegahan korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pembaca, yang akan dijelaskan lebih lanjut, berikut rinciannya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tafsir, khususnya menggunakan pendekatan semantik ensiklopedik. Dengan menganalisis kata *ghulūl*, penelitian ini dapat memperdalam wawasan mengenai bagaimana Al-Qur'an menggunakan kata tertentu dalam berbagai konteks dan diharapkan menjadi referensi bagi akademisi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ingin mengkaji kata-kata lain dalam Al-Qur'an dengan serupa, sehingga membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya umat islam , untuk lebih memahami makna *ghulūl* yang tidak hanya merujuk pada korupsi, tetapi juga pada kecurangan, ketidakjujuran, dan tindakan serupa lainnya. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua fokus utama. Fokus pertama membahas tentang konsep *ghulūl*, sedangkan fokus kedua

mengarah pada kajian semantik ensiklopedik. Kajian ghulūl dalam Al-Qur'an sudah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti penafsiran para mufasir serta perbandingan maknanya dalam berbagai sumber tafsir. Namun, untuk penelitian terhadap makna ghulūl perspektif semantik ensiklopedik, masih jarang ditemukan dan baru berkembang pada tahun 2020. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya :

Adapun penelitian yang berhasil peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaruni dan Ahmad Isnaeni, sebuah artikel yang berjudul Pemaknaan Ghulūl Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara tafsir klasik dan modern. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa penafsiran para ulama tafsir tentang makna ghulūl, dari era klasik hingga modern terkumpul dalam beberapa poin: Pertama, ghulūl berarti korupsi, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Kedua, ghulūl merujuk pada pengambilan sesuatu secara sembunyi-sembunyi (as-sariqah). Ketiga, ghulūl juga merupakan bentuk pengkhianatan.

Artikel yang ditulis oleh Mohamad Zaenal Arifin, dengan judul Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena ghulūl (penggelapan harta) dalam konteks hukum Islam, etika, dan sistem manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya berfokus pada analisis teks dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits untuk memahami perilaku ghulūl (penggelapan harta) dan memberikan solusi terkait tindakan ghulūl, pendekatan pendidikan moral dan karakter masyarakat juga menjadi bagian dari penelitian ini.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Zaruni dengan judul Ghulūl dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Abdullah Saeed. Penelitian ini berfokus pada kajian aspek teori hermeneutika Abdullah Saeed, bagaimana ia menafsirkan ayat tentang ghulūl tersebut. Selain penafsiran, tesis ini juga mengeksplorasi

makna kontekstual dari ayat-ayat yang membahas ghuḷūl dalam konteks era kontemporer. Ini mencakup analisis bagaimana konsep ghuḷūl dapat diterapkan dan dipahami dalam situasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, fokus kajian tesis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ghuḷūl. dalam Al-Qur'an melalui perspektif teori penafsiran Abdullah Saeed, serta relevansinya dalam konteks sosial dan moral di era modern. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Artikel yang ditulis oleh Abdul Rohman, Muhammad Irfan, Amin dengan judul Menelusuri Makna Kata Nūr dalam Al-Qur'an: Aplikasi Semantik Ensiklopedik berfokus pada analisis makna kata nūr (نور) dalam Al-Qur'an. Adapun hal yang dikaji adalah bagaimana kata ini mencerminkan konsep cahaya dalam berbagai konteks, baik fisik maupun spiritual menggunakan pendekatan semantik ensiklopedik yang bertujuan untuk menggali perkembangan makna nūr dari konteks pra- Al-Qur'an hingga penggunaannya dalam Al-Qur'an, serta mengidentifikasi sepuluh makna utama yang terkait dengan kata tersebut. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap makna kata nūr dalam Al-Qur'an untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa mempengaruhi keyakinan umat Islam. Adapun hal yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah dari makna yang dikaji.

Skripsi yang ditulis oleh Anesya Wahulwa berjudul Analisis Semantik Makna Kata Maisir dan Derivasinya dalam Al-Qur'an: Studi Semantik Ensiklopedik juga menggunakan pendekatan yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis makna dasar dan relasional dari kata maisir, yang secara umum diartikan sebagai perjudian atau praktik mengundi nasib. Dalam kajiannya, penulis menelusuri perkembangan makna kata maisir dari masa pra-Qur'anik hingga masa Qur'anik, serta mengaitkannya dengan konteks sosial masyarakat modern. Pendekatan yang

digunakan adalah semantik ensiklopedik, yang memadukan unsur linguistik, konteks historis, serta penggunaan kata dalam berbagai ayat Al-Qur'an.

Skripsi yang ditulis oleh Ismi Faza Rohmawati dengan judul Kata Ghuluw dan Derivasinya dalam Al-Qur'an Kajian Semantik Ensiklopedik. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari makna dasar dan makna relasional pada kata ghuluw dalam Al-Qur'an, untuk menemukan konsep kata tersebut dan implikasinya. Penelitian ini menjelaskan bahwa makna ghuluw dapat berupa perilaku seperti sikap berlebih-lebihan, namun ada juga ghuluw terhadap harga yang berlebihan dari batas normal. Pada masa pra Qur'an makna ghuluw tidak memiliki makna negatif, kata tersebut lebih menunjukkan kepada harga yang mahal, berlaku baik secara berlebihan dan mendidih, tidak ada maksud yang spesifik maknanya, mendidih disini lebih merujuk kepada konteks air yang mendidih. Sedangkan pada masa Al-Qur'an menunjukkan bahwa kata ghuluw muncul dalam tiga bentuk dan terdapat empat ayat yang tersebar di tiga surat dalam Al-Qur'an. Makna kata ghuluw cukup luas dan berbeda dari pemahaman di masa sebelum Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, ghuluw merujuk pada tindakan melampaui batas dalam beragama, yang bisa mengakibatkan kerusakan pada aqidah dan perilaku seseorang.

Pada umumnya, penelitian terdahulu belum menggali secara mendalam makna konseptual dari kata ghulūl dalam kajian semantik dan memiliki hasil yang beragam. Diantaranya terkait pemaknaan ghulūl menurut pandangan tafsir klasik dan modern, ghulul (penggelapan harta): konsep, sanksi dan solusinya dalam perspektif Al-Qur'an, menelusuri makna kata nūr dalam Al-Qur'an: aplikasi semantik ensiklopedik, analisis semantik makna kata Maisir dan derivasinya dalam Al-Qur'an: studi semantik ensiklopedik, kata Ghuluw dan derivasinya dalam Al-Qur'an kajian semantik ensiklopedik, yang relevan dengan penelitian saat ini. Namun dari jumlah literatur tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, seperti penelitian terdahulu mencari bagaimana penafsiran di dalam tafsir klasik dan tafsir modern, membahas bagaimana prinsip-prinsip pencegahan korupsi, sanksi terhadap pelaku ghulūl,

serta pentingnya pendidikan moral dan pembangunan karakter masyarakat untuk mencegah praktik penggelapan harta, ada yang berfokus pada kajian teori hermeneutika Abdullah Saeed, dan perbedaan kata yang diambil di antaranya kata *nūr*, *maisir*, *ghuluw*. Oleh karena itu, penulis hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih terperinci menggunakan pendekatan semantik ensiklopedik..

F. Kerangka Teori

Kata *ghulūl* merupakan salah satu kosa kata dalam Al-Qur'an yang memiliki muatan makna sangat penting, terutama dalam konteks moralitas sosial dan keadilan. Secara bahasa, *ghulūl* berasal dari akar kata "gh-l-l" yang mengandung arti dasar seperti “menyembunyikan”, “menahan”, atau “mengambil secara diam-diam” (Munawwir, 1997). Secara terminologi adalah pengkhianatan atau penggelapan, terutama dalam konteks harta atau kekayaan publik (Zaruni and Isnaeni, 2023) Dalam Al-Qur'an, kata ini muncul dalam beberapa ayat, salah satunya pada Surah Āli 'Imrān ayat 161. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak mungkin bagi seorang nabi berbuat *ghulūl*, yaitu menahan atau menyembunyikan barang rampasan perang secara tidak sah (Shihab, 2008). Dari sini, makna *ghulūl* dalam konteks Qur'ani kemudian berkembang tidak hanya sebagai tindakan pencurian atau penggelapan harta, tetapi juga mencakup tindakan menahan sesuatu yang menjadi hak bersama atau publik (Madaniah, dkk., 2024). Oleh karena itu, kajian terhadap kata *ghulūl* menjadi penting untuk memahami nilai-nilai etis dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks penyelewengan amanah dan bentuk awal dari tindakan korupsi.

Kajian ini menggunakan pendekatan semantik ensiklopedik karena pendekatan ini dianggap lebih relevan dan komprehensif dalam menelusuri makna suatu kata dalam Al-Qur'an, termasuk kata *ghulūl*. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari pendekatan semantik yang digagas oleh Toshihiko Izutsu, namun dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi sifat, legitimasi, referensi, maupun kegunaan analisisnya. Hal ini

telah dikemukakan oleh Dadang Darmawan, Irma Riyani, dan Yusep Mahmud Husaini dalam penelitiannya yang berjudul *Desain Analisis Semantik Al-Qur'an Model Ensiklopedik: Kritik atas Model Semantik Toshihiko Izutsu*. Semantik ensiklopedik merupakan kajian semantik yang mengkaji makna kata dalam Al-Qur'an secara menyeluruh menggunakan pendekatan ensiklopedik (Darmawan, dkk., 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedik adalah cakupan pengetahuan yang lebih luas. Model tersebut merupakan penyempurna dari teori semantik Al-Qur'an yang dibuat oleh Toshihiko Izutsu.

Kajian semantik ensiklopedik ini tidak hanya menganalisis makna secara leksikal, tetapi juga memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, serta konteks teks Al-Qur'an secara keseluruhan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan ini meliputi: pertama, menemukan bentuk-bentuk kata *ghulūl* dan turunannya di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk *isim* maupun *fi'il*. Kedua, mengklasifikasikan bentuk-bentuk tersebut dan mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung kata tersebut, baik ayat *makkiyah* maupun *madaniyah*. Ketiga, menelusuri makna dasar dan makna relasional kata tersebut berdasarkan penggunaan di luar dan di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam konteks pra-Qur'anik. Keempat, memanfaatkan *Asbābun Nuzūl* untuk memahami latar belakang turunnya ayat yang mengandung kata *ghulūl*, hal ini akan membantu memahami pesan ayat Al-Qur'an secara mendalam dan menghindari kesalahan dalam mengartikan apa yang dimaksud oleh ayat tersebut (Arief, 2022). Pendekatan ini memberi keleluasaan dalam memahami makna sebuah kata tidak hanya secara gramatikal, tetapi juga secara konseptual dalam ruang pemikiran Islam.

Makna dasar dari kata *ghulūl* sebagaimana telah disebutkan, berasal dari akar kata “gh-l-l” yang berarti menahan, menyembunyikan, atau mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa hak. Akar kata ini melahirkan berbagai derivasi, seperti يغلوله, يغلول, غال dan غَلَّ, yang masing-masing memiliki nuansa

makna berbeda namun tetap dalam kerangka makna dasar tersebut. Dalam struktur morfologis bahasa Arab, perubahan bentuk kata menghasilkan makna tambahan yang memberi konteks waktu, pelaku, atau jenis tindakan. Misalnya, bentuk *ghalla* (fi'il madhi) merujuk pada tindakan menahan yang telah terjadi, sementara *ghulūl* (isim) merujuk pada tindakan itu sebagai konsep atau sifat. Dalam penggunaannya di luar Al-Qur'an, kata ini sering dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap amanah atau penyalahgunaan wewenang.

Namun, setelah menelusuri secara mendalam, kata *ghulūl*, terdapat beberapa ayat yang mengandung makna terbelenggu termasuk kata "belenggulah" dalam QS. Al-Hāqqah ayat 30, "dibelenggu" dalam QS. Al-Māidah ayat 64, dan "terbelenggu" dalam QS. Al-Isrā' ayat 9. Kata "belenggu" juga muncul dalam beberapa ayat lainnya, seperti dalam QS. Al-A'rāf ayat 157, QS. Al-Ra'd ayat 5, QS. Saba' ayat 33, QS. Gāfir ayat 71, QS. Yāsin ayat 8, dan QS. Al-Insān ayat 4. Selain itu, *ghulūl* juga dapat diartikan sebagai penyakit hati, yang mencakup sifat-sifat seperti kikir, dengki, dan dendam. Kata "dendam" atau "kedengkian" terdapat dalam QS. Al-A'rāf ayat 43, QS. Al-Hijr ayat 47, serta dalam QS. Al-Hasyr ayat 10. Dalam konteks Al-Qur'an, makna dasarnya tidak lepas dari tindakan pengkhianatan, namun makna tersebut diperluas untuk mencakup aspek spiritual, etis, dan sosial, sesuai dengan ruh ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan amanah.

Makna relasional merujuk pada makna kata dalam hubungannya dengan penggunaannya dalam masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Qur'an (pra-Qur'anik) serta maknanya dalam masa pewahyuan (Qur'anik). Dalam konteks pra-Qur'anik, kata *ghulūl* bersanding dengan perilaku curang dalam pembagian harta rampasan perang, sebuah tindakan yang dianggap hina oleh masyarakat walaupun belum ada ketetapan agama yang tegas. Saat Al-Qur'an turun, makna ini kemudian diperkuat dan dipertegas sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan nilai amanah. Dalam ayat-ayat Al-


Qur'an, makna *ghulūl* mendapat muatan teologis, karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak manusia, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, makna relasional *ghulūl* mengalami pengembangan makna: dari sekadar tindakan curang atau menahan hak orang lain, menjadi simbol pelanggaran amanah dalam hubungan antara manusia dan Tuhan, serta sebagai indikator kebobrokan moral individu dalam masyarakat.

Konsep kata *ghulūl* dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai tindakan kriminal atau korupsi dalam pengertian modern, tetapi lebih luas dari itu, yakni sebagai simbol pengkhianatan terhadap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan. Al-Qur'an menjadikan *ghulūl* sebagai representasi dari perilaku yang menodai amanah dan kejujuran, yang merupakan dua pilar penting dalam etika Islam. Dalam perspektif Qur'ani, *ghulūl* adalah bentuk pengkhianatan yang merusak hubungan sosial dan melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, ayat-ayat yang memuat kata *ghulūl* bukan hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan kolektif terhadap masyarakat agar senantiasa menjaga amanah dan tidak mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dengan pendekatan semantik ensiklopedik, konsep ini semakin diperjelas sebagai bagian dari sistem nilai Al-Qur'an dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kekinian, konsep *ghulūl* dalam Al-Qur'an sangat relevan dengan upaya pencegahan korupsi. Tindakan korupsi sejatinya merupakan bentuk nyata dari *ghulūl*, yaitu pengambilan hak publik secara tersembunyi oleh individu yang diberi wewenang. Al-Qur'an secara tegas mengecam tindakan ini karena merusak tatanan sosial, menghancurkan kepercayaan publik, dan menodai nilai-nilai amanah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *ghulūl* dapat dijadikan sebagai dasar teologis dan moral dalam membentuk sistem integritas, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan nilai-nilai kejujuran dan amanah,

penanaman kesadaran spiritual, serta pengawasan sosial berbasis ajaran Qur'ani dapat menjadi strategi preventif yang kuat dalam memerangi korupsi. Relevansi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberi pedoman spiritual, tetapi juga menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan sosial yang dihadapi umat manusia sepanjang zaman.

Sebagai bentuk visualisasi dari alur konseptual penelitian ini, Maka dari itu, penulis membuat kerangka teori berikut sebagai gambaran tahapan analisis terhadap *ghulūl*. Kajian dimulai dengan menemukan kata yang akan dikaji yaitu kata *ghulūl*. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kata *ghulūl* adalah semantik ensiklopedik. Selanjutnya, mengkaji makna dasar dan derivasinya untuk mengetahui akar makna kata tersebut. Tahap berikutnya mengkaji makna relasional kata *ghulūl* yang dibagi ke dalam dua kategori zaman, di antaranya pra Qur'anik dan masa Qur'anik. Tahap berikutnya, menggali konsep-konsep dalam Al-Qur'an, baik dalam konteks sebelum maupun sesudah turun wahyu. Tahap akhir adalah melihat bagaimana makna tersebut relevan dengan konteks kehidupan saat ini, khususnya dalam upaya membangun kesadaran antikorupsi yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Adapun bagan untuk gambaran konsep sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Teori

G. Sitematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang mengikuti suatu sistematika tertentu. Adapun rincian sistematika penulisan tersebut, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai semantik, ruang lingkup semantik, sejarah semantik, metodologi penafsiran Al-Qur'an, metode tafsir *maudhu'i*, semantik izutsu, semantik ensiklopedik dan kata *ghulūl* di dalam kamus. Pada bab ini akan menguraikan definisi semantik dan menjelaskan pentingnya kajian semantik dalam linguistik. Peneliti akan membahas beberapa teori semantik yang relevan sehingga dapat dijadikan dasar untuk analisis kata *ghulūl*. Di bagian ini, peneliti juga akan merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai kata tersebut, serta menyoroti kontribusi penelitian tersebut terhadap pemahaman makna *ghulūl*. Selain itu, penulis akan menjelaskan konteks budaya dan historis yang melatarbelakangi penggunaan kata *ghulūl*, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana kata ini muncul dan berkembang dalam masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN berisikan penjelasan mengenai langkah-langkah metodologi yang digunakan untuk penelitian. Adapun yang dibahas meliputi metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL berisi mengenai inti pembahasan dari hasil penelitian ini dan menjawab semua pertanyaan pada rumusan masalah tentang makna dasar dan relasional kata *ghulūl* sebelum masa pra Al-Qur'an dan masa setelah turunnya Al-Qur'an, konsep mengenai kata *ghulul*, relevansi kata *ghulūl* dalam upaya pencegahan korupsi dan implementasinya.

BAB V KESIMPULAN berisi mengenai penutup dari penelitian ini, meliputi kesimpulan peneliti akan merangkum temuan utama dari analisis yang telah dilakukan mengenai makna dan penggunaan kata *ghulul*. Ringkasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan yang jelas dan ringkas. Selain itu, peneliti akan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut, agar kajian mengenai kata *ghulul* ini dapat lebih luas lagi.

